

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Abdurrahman Kasdi

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

abdurrahmankasdi@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendiskripsikan pemberdayaan wakaf produktif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Peran yang dimainkan oleh wakaf untuk pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sejarah peradaban Islam yang dibangun di atas wakaf dasar. Peran wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan sumber daya keuangan lembaga, tetapi juga kebutuhan lainnya. Dengan memanfaatkan properti wakaf, didirikan lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan aturan dasar untuk konsep mengajar. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang guru atau dosen, jadwal waktu belajar, serta kondisi yang harus dipenuhi untuk guru magang atau asisten pengajar adalah moral guru. Lembaga-lembaga ini juga mengatur metode pengajaran, buku sekolah, liburan tahunan, pembinaan sekolah, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan perpustakaan, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan dana abadi, mereka juga membentuk lembaga yang menangani pendidikan administrasi dan keuangan.

Kata kunci: wakaf, produktif, pendidikan, pemberdayaan.

Abstract

EMPOWERING THE PRODUCTIVE ENDOWMENT FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT. This study aims to describe the empowering productive endowment by using library research. The role played by endowments for education can not be separated from the history of Islamic civilization built on a foundation endowments. Productive endowments role in developing education is not only limited to the fulfillment of the institution's financial resources, but also other needs. By utilizing the waqf property, established institutions in charge of making the basic rules for teaching concepts, requirements that must be met for a teacher or professor, schedule study time, as well as the conditions that must be met for an intern teacher or teaching assistant, you ' addib morals and teacher of jurisprudence. These institutions also organize teaching methods, school books, annual vacation, school coaching, human resource development, provision of libraries, and so forth. By utilizing the endowment fund, also formed agency that handles administrative and financial education.

Keywords: *Productive, Endowments, Education, Empowerment*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Razali Othman (2005) mengemukakan temuan Profesor Bahauddin Yedyidiz yang menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah, jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin. Keperluan pendidikan dan budaya, seperti pembukaan sekolah baru dan perbaikan sarana pendidikan lainnya, perpustakaan, universitas, menyediakan beasiswa, dan gaji guru juga dianggarkan dari dana wakaf.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak pengaruhnya diantaranya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Sedangkan lembaga pendidikan yang telah menerapkan model pengelolaan ini antara lain adalah al-Azhar. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang mampu membiayai operasional pendidikannya tanpa bergantung pada

pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya. Al-Azhar bahkan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia selama berabad-abad.

Selain al-Azhar, pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan juga telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Perguruan Tinggi di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.

Kajian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia” (Basuki, 2010:110). Penelitian kepustakaan adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya (Mardalis, 1995: 28). Sumber yang dikaji diambil dari beberapa referensi ilmiah berupa literatur dan hasil kajian tentang wakaf produktif. Dengan kata lain Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.

B. Pembahasan

1. Wakaf untuk Pendidikan dalam Lintasan Sejarah

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Al-Ma’ahid al-Azhariyah)

sampai Universitas (Jami'ah al-Azhar), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap propinsi yang ada di Mesir.

Pada abad ke-5 H/ke-11 M, peranan wakaf semakin tampak ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika seorang wazir (menteri) dari Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Mulk pada tahun 458 H (1065 M) membangun madrasah di kota Baghdad yang diberi nama madrasah Nizamiyah dengan dana wakaf. Ia juga mendirikan madrasah di kota-kota penting di Irak dan Khurasan, seperti di Balakh, Nisapur, Harran, Asfahan, Basrah, Marwa, Amal Tibrisan dan di Mausil. Madrasah-madrasah ini kemudian membangun jaringan dan memberikan inspirasi berdirinya madrasah-madrasah lain di negara-negara Jazirah Arab, Turki, Irak, di Persia, dan Mesir. Bahkan menurut Mielli (1962: 179), madrasah Nizamiyah telah memberikan inspirasi bagi berdirinya sekolah-sekolah dan universitas-universitas modern di Eropa.

Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad kemudian, ketika para ulama fikih abad ke-6 H/ke-12 M mengkaji peranan wakaf dan menganjurkan para dermawan untuk mewakafkan hartanya. Setelah itu, terjadi perkembangan penting dalam wakaf, yaitu ketika Nuruddin az-Zanki dan Salahuddin al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang ulama fikih terkenal, Ibn Abi 'Asrun (482-585 H/1088-1188 M) yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah bait al-mal bagi kemaslahatan sosial (khairi) seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan irsad bait al-mal yang dimanfaatkan pada kebaikan (Zahrah, 2004: 113). Irsad bait al-mal adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa atas harta yang dimiliki negara untuk kemaslahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit. Perbuatan tersebut hukumnya boleh karena adanya wilayah 'ammah. Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam dan Mesir pada masa pemerintahan az-Zanki dan al-Ayyubi, karena dukungan pemerintah bagi terbentuknya jaringan pendidikan.

Nuruddin az-Zanki merintis berdirinya madrasah Dar al-Hadis an-Nuriyyah di Damaskus yang didanai dari hasil wakaf pada tahun 491 H (1097 M), yang dikomentari oleh Ibn Habir (w. 614 H)

ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia. Kemudian madrasah-madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain: Himsh, Himah, Ba'labak dan Halab (Azim, 2006: 182-184). Dengan munculnya sistem madrasah, maka sistem pendidikan Islam memasuki babak baru dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Di sinilah madrasah (sekolah) sudah menjadi salah satu lembaga resmi negara, di mana guru dan pegawainya diangkat oleh negara dan digaji dari kas negara. Demikian juga, alumni dari madrasah ini diterima dan dipromosikan dalam posisi strategis dalam lembaga negara (Langgulong, 2003: 110-111).

Di Mesir juga didirikan madrasah-madrasah oleh Salahuddin al-Ayyubi, seperti madrasah Nasiriyah dan madrasah Qumhiyah. Pada masa Dinasti Mamluk, peranan wakaf ini berlangsung terus dalam pengembangan pendidikan. Ketika Ibn Batutah (1304-1377 M) datang ke Mesir, ia mengatakan bahwa di Mesir banyak madrasah-madrasah yang berdiri. Begitu juga Ibn Khaldun (1332-1406 M), ia memuji perkembangan keilmuan yang tumbuh berkat peranan wakaf yang sudah dimulai sejak masa Salahuddin al-Ayyubi.

Menurut Gibb dan Kramers (1953: 303), Salahuddin merupakan pendiri terbesar bagi madrasah-madrasah sesudah Nizam al-Mulk. Ini karena semangat yang diwariskan oleh Salahuddin, kegiatan-kegiatan yang diadakan dan posisi madrasah-madrasah tersebut yang sangat strategis dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Selain keberadaannya di negara-negara penting saat itu (yaitu di Syria, Palestina dan Mesir), peran madrasah-madrasah ini dalam menyebarkan ajaran Islam juga sangat signifikan.

Para sultan yang menguasai Mesir meneruskan kebijakan Salahuddin ini dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam, mengangkat guru-guru dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengajarkan Alquran, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Sultan memberikan gaji kepada guru dan beasiswa kepada para murid yang mau belajar bersama guru-guru tersebut. Selain gaji, mereka juga mendapatkan makanan setiap hari dalam bentuk roti, dan pakaian setiap bulan Ramadan. Sultan juga mendirikan perpustakaan dan mengangkat pustakawan untuk menjaga perpustakaan, serta melayani para guru

dan murid yang ingin membaca atau meminjam dari buku-buku perpustakaan (al-Jundi, 1964: 241-245).

Pada masa Dinasti Usmani, perkembangan pendidikan yang ditopang dari dana wakaf semakin besar lagi. Pemerintah Bani Usmaniyah mengambil peran ini hingga pertengahan abad kesembilan hijriyah, dengan mendirikan *wizarah li al-ma'arif* (Kementerian Pendidikan) untuk pertama kalinya. Di samping pendirian madrasah dan kementerian pendidikan, keseriusan penanganan wakaf di bidang kepastakaan juga berperan bagi pengembangan pendidikan. Hal ini dipandang perlu karena mahalnnya naskah kitab. Sebagai contoh adalah pembangunan perpustakaan umum yang didirikan oleh Ibn al-Munjim, sebagaimana juga yang didirikan oleh Ibn Kallis salah seorang wazir (menteri) pada masa pemerintahan Daulah Bani Fatimiyah di Mesir.

Sejak abad ke-9 H/ke-15 M di Balkan juga didirikan perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab semisal perpustakaan Isa Bik di Sekubiyah dan perpustakaan madrasah al-Gazikhasru di Sarajevo. Setelah beberapa abad kemudian perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang besar di Eropa, yang memuat manuskrip- manuskrip bangsa Arab, Turki dan Persia.

Pada tanggal 27 Syawwal 818 H (1429 M) Abdul Latif al-Mansuri mendirikan pondok untuk anak-anak yatim dengan harta wakaf, sebagai tempat mengajarkan Alquran dan kitab-kitab lain bagi mereka. Ia juga memilih beberapa ulama yang hafal Alquran dan mengerti tafsirnya serta ulama yang menguasai kitab-kitab hadis dan fikih untuk mengajar di pondok tersebut. Mereka digaji setiap bulan, diberi makan dan pakaian secukupnya dari harta wakaf. Setiap hari ulama ini duduk bersama anak-anak yatim untuk mempelajari bacaan-bacaan Alquran dan tafsirnya, mempelajari kitab-kitab hadis dan fikih. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, al-Mansuri menetapkan bahwa kegiatan aktif adalah hari Sabtu sampai Kamis, sedangkan hari Jumat dan hari-hari raya ditetapkan sebagai hari libur. Selain mendirikan pondok, al-Mansuri juga mendirikan toko dan perpustakaan sebagai penunjang proses pembelajaran di pondok tersebut.

Beberapa ulama telah mewakafkan sebagian hartanya yang

berupa tanah pertanian, buah-buahan, kurma, gandum, dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para guru, murid, dan karyawan yang mengelola pendidikannya. Mereka juga membina *kuttab* dan madrasah, serta mendanainya dari harta wakaf mereka. Sebagian mereka yang tidak mampu mendanai lembaga pendidikan, memilih untuk mewakafkan kitab-kitabnya baik kepada madrasah, kepada guru, atau kepada murid-murid. Bahkan ada yang membagi-bagikan pakaian dan mengadakan halaqah ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan para ulama, yang semua itu didanai dari harta wakaf.

Pada abad ke-19, para ulama Beirut mendirikan *Jam'iyah al-Maqasid al-Khairiyah al-Islamiyah*, sebuah lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf untuk membendung pengaruh sekolah-sekolah misionaris Kristen di Libanon. Selain peran di atas, tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk membuka wawasan dan mendorong kebangkitan kaum muslimin.

Perkembangan wakaf pernah mengalami stagnasi beberapa abad hingga awal abad ke 20 M, dan setelah itu Turki mulai melaksanakan kembali perbaikan pengelolaan wakaf (1925-1926 M). Dampak dari perbaikan ini adalah berdirinya *Mudiriyah al-Auqaf* (Bank Wakaf) yang berfungsi untuk menginvestasikan barang-barang wakaf. Demikian juga pada tahun 1975 M di Turki didirikan *Waqaf ad-Diyannah* yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan agama.

Biaya operasional pendidikan agama ini diambil dari hasil wakaf. Kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan beasiswa bagi 15.000 pelajar, pembagian jutaan kitab untuk orang yang keluar dari tahanan, tentara-tentara Turki dan orang-orang muslim emigran Eropa, bahkan sebagian kitab hasil wakaf ini dikirimkan kepada pelajar-pelajar muslim di seluruh penjuru dunia. Hasil wakaf juga dialokasikan untuk proyek pembuatan ensiklopedia Islam, dimulai pada bulan November 1988 hingga tahun 2000 terangkum dalam 10 jilid besar (al-Arna'ut, 2000: 90-91).

Pemanfaatan hasil wakaf untuk pengembangan pendidikan di Mesir juga tidak kalah ketinggalan. Kebijakan pemerintah Mesir dalam pemberdayaan wakaf pada tahun 1960 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dimulai ketika Departemen

Perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam seperti Bank Faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula dan lainnya. Kemudian hasilnya diinfakkan untuk pengembangan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan Alquran ke dalam berbagai bahasa, penerbitan buku-buku Islam, dan keperluan pendidikan lainnya.

2. Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Studi tentang Al-Azhar

Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi mempunyai dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan, terbukanya pintu pasar bebas yang memberikan peluang kesempatan persaingan yang sangat ketat, derasnya arus demokratisasi, HAM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh umat Islam agar tetap survive, bahkan bisa memenangkan kompetisi dalam percaturan kehidupan internasional.

Untuk menjawab beberapa tantangan diatas, di antaranya dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan umat Islam. Karena pendidikan adalah media yang paling utama dalam menciptakan SDM yang berkualitas.

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti beasiswa pendidikan. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam sejarah, lembaga wakaf mengalami kemajuan dan terkadang juga mengalami kemunduran selaras dengan maju dan mundurnya pendidikan Islam, yang satu membantu dan bergantung pada yang lain. Menurut Hasan Langgulung (2003: 170-171), pendidikan Islam telah melalui enam periode perkembangan,

yaitu: periode kebangkitan sejak munculnya Islam, diikuti periode transmisi dari peradaban-peradaban lain seperti peradaban Yunani, Romawi, India, Persi, Mesir dan lain-lain, kemudian zaman daya cipta (*creativity*) dan pembaruan, diikuti dengan periode mempengaruhi peradaban-peradaban di Barat dan Timur, diikuti dengan zaman kebekuan dan kemunduran, dan terakhir sampai sekarang adalah kebangkitan kembali dan upaya ke arah pembaruan.

Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Sebaliknya, di zaman kemunduran tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset, selanjutnya membawa kurangnya orang-orang pandai di kalangan Islam sendiri yang mampu mengeluarkan wakaf. Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam.

Dengan semangat itulah al-Azhar mengembangkan pendidikannya dengan memanfaatkan dana wakaf, untuk mencetak ulama yang berkualitas. Bagi pengelola al-Azhar, wakaf merupakan sumber filantropi Islam potensial yang dapat dimobilisasi demi kepentingan pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam. Wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumberdaya (*resources*) umat yang sangat strategis. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu, karena lembaga wakaf pada hakikatnya merupakan *public trust*.

Pemanfaatan hasil wakaf al-Azhar yakni dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi mereka secara gratis. Sangat banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf tidak

hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Hasan Langgulung (2003: 157) menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan para Sultan yang menguasai Mesir, mereka mendirikan sekolah yang berada dalam naungan al-Azhar, kemudian memberikan wakaf yang banyak. Dengan cara itu, mereka bisa mengembangkan pendidikan dan mendorongnya agar berkualitas, juga supaya guru-guru dapat bekerja sepenuh waktu mengerjakan misinya dengan tenteram dan senang hati. Guru-guru menerima gaji setiap bulan yang terdiri dari uang tunai, roti, daging, pakaian seragam dua kali setahun dan lain-lain. Begitu juga murid-murid, bukan hanya pendidikan gratis, melainkan mereka juga dijamin makannya, pakaian, tempat tinggal, kitab dan uang bulanan yang diberikan sesuai dengan syarat pemberi wakaf (*wakif*).

Peran wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan di al-Azhar tidak hanya terbatas pada pemenuhan sumber keuangan lembaga pendidikan, tetapi juga kebutuhan lainnya. Dengan memanfaatkan harta wakaf, al-Azhar juga membentuk lembaga-lembaga yang bertugas membuat konsep peraturan dasar bagi pengajaran, syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang guru atau dosen, jadwal waktu belajar, serta syarat yang harus terpenuhi bagi seorang guru yang magang atau asisten dosen, mu'addib akhlak dan guru fikih. Lembaga ini juga mengatur metode pembelajaran, buku-buku sekolah, liburan tahunan, pembinaan sekolah, pemberdayaan SDM, penyediaan sarana perpustakaan, dan lain sebagainya. Al-Azhar juga membentuk lembaga yang menangani administrasi dan keuangan pendidikannya.

Dalam catatan al-Jundi (1964: 241-245), ada beberapa wakaf produktif yang diserahkan masyarakat kepada lembaga pendidikan al-Azhar, di antaranya adalah: tanah-tanah dekat Fisya Salim, Nafya, dan Mahallah al-Mahrum dekat Tanta yang jumlahnya sekitar 572 acre (satu acre kira-kira setengah hektar). Selain itu, Maulana al-Khuri juga mewakafkan tanahnya sebanyak 10,35 acre untuk sekolah al- Ma'muriyah, demikian halnya Syamsuddin Muhammad bin Wahab yang mengeluarkan hartanya untuk pembangunan

sekolah dan kampus di Fisya, serta menggaji penjaga, pegawai, guru dan dosennya.

Demikian halnya dalam dokumen wakaf al-Azhar, tertanggal 7 Syawwal 884 H (24 Desember 1479), disebutkan bahwa Sultan Qaitbay mewakafkan 14 bangunan yang digunakan toko dan asrama mahasiswa al-Azhar, sebuah aula besar, sebuah masjid, pabrik kain, tempat tinggal bagi para guru dan dosen al-Azhar, saluran-saluran air, tanah pertanian, dan kolam air. Sultan mengangkat *muaddib* (guru/dosen) yang didampingi oleh beberapa *'irrif* (asisten) yang membantunya dalam pengajaran di asrama-asrama al Azhar. Mereka mendapatkan gaji tiap bulan, roti tiap hari, baju tiap tahun, dan kebutuhan lainnya. Untuk mendukung programnya ini, Sultan Qaitbay mengeluarkan kebijakan sebagai berikut: pertama, Sultan mengangkat *muaddib* (guru/ dosen) yang menguasai ilmu-ilmu agama, takwa, jujur, *iffah*, mampu menjaga diri, dan hafal Alquran. Tiap bulan mereka mendapatkan gaji 400 dirham dan mendapatkan 4 *kati* roti setiap hari.

Kedua, selain mengangkat *muaddib*, sultan juga mengangkat beberapa *'irrif* (asisten) yang bertugas mendampingi atau menggantikan *muaddib* jika berhalangan. Tiap bulan mereka mendapatkan gaji 100 dirham dan mendapatkan 2 *kati* roti setiap hari. Ketiga, Sultan mengundang anak-anak yatim untuk disampaikan oleh *muaddib*, duduk bersama mempelajari Alquran dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Setiap anak yatim mendapatkan 100 dirham tiap bulan dan mendapatkan 2 *kati* roti setiap hari. Keempat, Sultan juga memberikan pakaian untuk hari raya yang dibagikan setiap bulan Ramadhan kepada para guru, dosen, pegawai, pelajar dan mahasiswa. Sultan menganggarkan 15.000 dirham untuk keperluan pakaian tersebut.

Sedangkan kelima, Sultan mendirikan perpustakaan dan mengangkat pustakawan dari orang-orang yang takwa, ahli agama dan jujur sebagai penyimpan dan pemelihara buku. Mereka menyimpan buku-buku wakaf yang ditulis atas nama pemberi wakaf, baik yang berkaitan dengan buku-buku materi sekolah, buku-buku umum dan buku-buku keagamaan yang ada di perpustakaan. Mereka bertugas membersihkan perpustakaan, menata buku-buku di rak buku yang

telah disediakan, mendata buku-buku, dan meletakkan buku sesuai dengan rumpun keilmuan masing-masing. Setiap bulan mereka mendapatkan gaji 200 dirham dan mendapatkan 2 *kati* roti setiap hari (al-Jundi, 1964: 252-253).

Berkaitan dengan wakaf terhadap al-Azhar untuk para guru, Hasan Langgulung (2003: 158) juga menyebutkan tentang wakaf az-Zaini Abdul Latif pada tanggal 2 Jumadal Ula 903 H. Az-Zaini memberikan kepada para guru yang mengajarkan kitab hadis\ Bukhari dan kitab lainnya sebesar 6 dirham setiap hari. Az-Zaini juga memberikan kepada murid-murid dan santri yang mengikuti pengajian sebesar 2,5 dirham setiap hari dengan syarat mereka mau duduk belajar bersama ulama tiap hari di dekat masjid al-Azhar dari pagi sampai Asar di tempat tersebut. Selain memberikan gaji dalam bentuk uang dirham, az-Zaini juga memberikan roti dan gandum serta memberikan pakaian, spre, kasur tebal, tutup kepala, sapu tangan, dan sandal. Semua itu diberikan sebagai wakaf bagi pengelola dan semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan.

Sampai sekarang potensi pengembangan lembaga pendidikan yang didanai oleh wakaf produktif di al-Azhar sangat besar. Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (al-Ma'ahid al-Azhariyyah) yang dikelola oleh al-Azhar ada di setiap mantiqah (kabupaten). Sedangkan untuk universitas, al-Azhar mengelola 1 universitas yang ada di pusat (Cairo) dan 11 universitas cabang yang tersebar di 11 propinsi (Zaqaziq, Dimyat, Qana, Asyut, Mansurah, Tanta, Manufiyah, Aswan, Damanhur, Suhag, dan Iskandariyah). Universitas al-Azhar mengelola sekitar 400.000 mahasiswa/i program S-1, sekitar 10.000 mahasiswa/i program S-2 dan sekitar 1.000 mahasiswa/i program S-3 yang diampu oleh 11.000 dosen dengan kualifikasi rata-rata Profesor dan Doktor, dan dilayani oleh 13.000 pegawai yang tersebar di 62 Fakultas yang ada di lingkungan Universitas al-Azhar.

Al-Azhar juga mengelola Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhus al-Islamiyah*), Perpustakaan induk al-Azhar dan Asrama Mahasiswa al-Azhar. Itulah potret al-Azhar yang tetap tegar dalam kurun usia senja. Banyaknya program studi dan fakultas yang ditawarkan oleh al-Azhar kepada masyarakat menunjukkan adanya dinamika dalam al-Azhar yang sangat positif. Hal ini tentu juga

menunjukkan bahwa fungsi- fungsi kelembagaan wakaf al-Azhar telah bekerja dengan baik. Potret al-Azhar juga dapat dilihat dari perkembangan struktur kelembagaan yang ada di lingkungannya.

3. Peran Wakaf Produktif di Indonesia

Dengan wakaf produktif al-Azhar berkembang lebih dari sekedar universitas, melainkan juga merupakan lembaga pendidikan terbesar di Mesir dan didunia Islam, yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dakwah dan sosial. Dengan sejarahnya yang begitu panjang dan institusi yang relatif lengkap seperti itu, al-Azhar memainkan peran penting di dunia Muslim. Ibarat sebuah tanaman, al-Azhar adalah pohon yang akarnya menancap kuat di bumi, sedangkan batangnya menjulang tinggi. Adapun daun-daun dan buahnya terlihat segar. Al-Azhar begitu subur melahirkan ulama yang namanya dikenang sepanjang masa, yang senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk senantiasa berkarya, baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan.

Keberhasilan al-Azhar dalam mengelola wakaf produktif untuk pendidikan ini, bahkan telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Perguruan Tinggi di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya. Ada beberapa model pengelolaan wakaf produktif al-Azhar yang bisa diterapkan di Indonesia, di antaranya:

Pertama, dengan mendirikan rumah sakit. Al-Azhar mempunyai 4 rumah sakit, yaitu: Rumah Sakit as-Sayyid Jalal al-Jami'i, Rumah Sakit Zahra' al-Jami'i di Abbasiyah, Rumah Sakit Husein al-Jami'i, dan Rumah Sakit Dimyat al-Jadidah. Al-Azhar mengelola rumah sakit ini secara produktif, menetapkan pengelola (direktur dan staf lainnya), dokter spesialis dan standar tarif, sedankan hasilnya digunakan untuk subsidi silang. Model pengelolaan ini bisa diterapkan di Indonesia, aset wakaf bisa dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan

rumah sakit, pembangunan sekolah kesehatan dan pengembangan ilmu-ilmu medis, serta pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia.

Sebenarnya sudah ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang didanai dari wakaf produktif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang ada di al-Azhar, di antaranya: pembangunan ruang rawat inap kelas VIP di Rumah Sakit Islam Malang, Jawa Timur. RSI ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) yang menempati lahan tanah milik al-Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Malang seluas 2 Ha, terletak di Jl. MT. Haryono 139, Malang atau 5 km dari pusat kota Malang.

RSI Malang ini memperoleh bantuan pemberdayaan wakaf produktif sebanyak 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006 (Depag, 2008: 50). Luas tanah yang digunakan untuk membangun gedung rawat inap kelas VIP tersebut adalah 600 M². Sedangkan struktur nazhir yang diberi mandat untuk mengelola pemberdayaan dana wakaf *produktif* tersebut adalah HA. Zawawi Mochtar (Ketua), H. Chozin Ismail (Sekretaris), dan Achmad Sodiki (Bendahara).

Selain Rumah Sakit Islam Malang, ada juga Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA). Rumah Sakit ini didirikan pada 17 Agustus 1971. Rumah Sakit yang terletak di Jl. Raya Kaligawe KM.4 dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan industri (LIK & Terboyo Industri Park), memulai pengabdianya dengan pelayanan poliklinik umum, Kesehatan Ibu dan Anak untuk warga sekitar. Dua tahun berikutnya diresmikan sebagai Rumah Sakit Umum pada tanggal 23 Oktober 1973 dengan SK dari Menteri kesehatan nomor I 024/Yan Kes/I.O.75 tertanggal 23 Oktober 1975 diresmikan sebagai RS Tipe C (RS Tipe Madya).

Dengan berbekal motto “mencintai Allah SWT dan menyayangi umat” RSI SA menorehkan banyak pengabdian untuk masyarakat. Visi tersebut juga melandasi RSI SA untuk jauh lebih berkembang menuju sesuatu yang lebih bagus. Baik perubahan

secara fisik, (perkembangan rumah sakit) dan perubahan yang lebih diarahkan kepada pembangunan spiritual.

Pelayanan optimal untuk umat kini lebih dibuktikan lagi dengan kesanggupan pihak RSI SA untuk tidak membeda-bedakan segala jenis golongan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya semua jenis asuransi yang dimiliki oleh pasien, mulai dari Asuransi Kesehatan (ASKES) PNS, Sukarela sampai Asuransi untuk masyarakat kurang mampu atau lebih dikenal dengan JAMKESMAS (Jaminanan Kesehatan Masyarakat). Dengan demikian, semua lapisan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan di RSI SA berhak menerima jenis tindakan kesehatan yang sama tanpa membeda-bedakan.

Kurang lebih 40 tahun berlalu, RSI SA perlu untuk mewujudkan sebuah layanan unggulan yang perlu diwujudkan demi kemaslahatan umat. Salah satu hal yang barangkali dirasa masih kurang di masyarakat adalah layanan mengenai kesehatan mata. Hal ini tampaknya disadari betul oleh pihak RSI SA. Hal ini memang beralasan, pada saat itu belum ada pusat layanan mata terlengkap khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itulah, pihak RSI SA berikhtiar untuk mendirikan layanan SEC (*Semarang Eye Centre*).

Selain Rumah Sakit Islam Malang dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) sebenarnya masih banyak rumah sakit yang lain yang didanai dari wakaf produktif. Dengan mendapatkan dana pemberdayaan wakaf produktif, bisa mendapatkan hasil yang memadai, sehingga akan mencapai BEP dalam kurun waktu tertentu. Setelah mampu mencapai BEP dan mendapatkan keuntungan secara signifikan, diharapkan pula mampu memberikan tunjangan kesehatan secara lintas ruang dan tunjangan lainnya. Artinya, hasil dari pengembangan tersebut sebisa mungkin juga diberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, baik dalam hal pemberian keringanan biaya rawat inap, maupun keringanan biaya perawatan dan obat-obatan. Demikian juga, hasilnya bisa digunakan untuk memberikan subsidi sektor lain, seperti membantu pengembangan pendidikan dan lain sebagainya.

Kedua, mendirikan gedung, apartemen dan perumahan.

Di antara wakaf yang dikelola al-Azhar adalah wakaf gedung dan fasilitas lain yang disewakan dan tiap tahun menghasilkan uang dan keuntungan yang banyak, sehingga wakaf tersebut merupakan sumber dana yang produktif dan tidak pernah kering. Wakaf gedung ini terdiri dari: *saqqah* (apartemen atau pemukiman penduduk) yang disewakan kepada penduduk Mesir setiap tahun, beberapa hotel berbintang yang disediakan untuk tamu yang berkunjung ke Mesir, wakaf yang berupa gedung-gedung universitas dengan segala perlengkapannya yang serba modern dan asrama-asrama mahasiswa, serta wakaf yang berupa gedung aula dan auditorium sebagai tempat pertemuan.

Beberapa aset wakaf di Indonesia berupa lahan kosong di perkotaan yang tandus dan tidak bisa ditanami bisa diproduktifkan dengan mendirikan gedung yang disewa untuk pertokoan, apartemen, dan fasilitas lainnya. Sejak tahun 2005, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengalokasikan dana Rp. 24.400.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) sebagai dana awal yang dianggarkan untuk beberapa proyek percontohan (Depag, 2008: 34).

Dari anggaran tersebut, pengalokasiannya terbagi dalam beberapa tahapan. Sedangkan pengembangan wakaf secara produktif tersebut dilakukan dengan melalui pembangunan beberapa proyek percontohan, di antaranya adalah: Ruko (Rumah Toko) yang terdiri dari: pertama, pertokoan BKM Kota Semarang dengan alokasi dana 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedua, Pertokoan PCNU Barito Utara Kalimantan Tengah dengan alokasi 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah) yang terletak di Jl. Yetro Sinseng No. 17 Muara Teweh, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah.

Selain untuk pertokoan, lahan yang merupakan aset wakaf bisa diproduktifkan dengan membangun gedung wakaf dan bisnis center (pusat bisnis), sebagaimana yang dilakukan di Bali dengan mendirikan Rumah Wakaf dan Kost Muslim dengan alokasi dana 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah), Bisnis Center Darul Hikam Cirebon dengan alokasi dana 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan model pengembangan lainnya.

Pembangunan gedung wakaf dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara professional dan bertanggung jawab. Gedung ini bisa berfungsi sebagai kantor resmi yang khusus menangani manajemen wakaf di berbagai tempat. Sedangkan pembangunan pusat bisnis bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan membangun kompleks pasar perdagangan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan usaha yang mendukung pengembangan wakaf.

Sebelum pembangunan beberapa fasilitas publik tersebut, perlu memilih nazir dan mengembangkan fungsinya ke arah penguasaan kemampuan manajerial yang baik, mempunyai moralitas yang baik, jujur, dan memiliki kemampuan bisnis yang memadai. Untuk membuat suatu bisnis center yang menguntungkan dan akuntabel, perlu beberapa syarat:

1. Bangunan bisnis center dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai serta terletak di tempat yang strategis.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa entrepreneurship dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk nazir.
3. Variasi akad transaksi (Islamic Financial Engineering) yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini untuk memfasilitasi berbagai bentuk transaksi yang beragam sesuai dengan kecenderungan bentuk transaksi ekonominya.
4. Sistem pencatatan (akuntansi) yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem pencatatan ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Badan pengawas dan penjamin (dana abadi) (Depag, 2008: 45-46).

Karena kebutuhan investasi untuk pembangunan pusat bisnis dan gedung wakaf membutuhkan modal yang besar, maka para nazir harus mampu mencari sumber modal dari berbagai pihak dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip permodalan dan keuangan syari'ah seperti dari investor yang jujur dan amanah, dengan menggalang dana dari wakaf uang, atau pinjaman dari perbankan syari'ah. Sistem kerjasamanya bisa dilakukan melalui akad musyarakah, di mana bagi hasil keuntungan dilakukan selama minimal lima (5) tahun, dengan ketentuan kendali usaha dipegang oleh pemegang saham terbesar dengan prinsip jujur dan amanah.

Melalui pembangunan gedung wakaf dan gedung bisnis center, berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan showroom, warnet, fotokopi, kantor notaris, (*foodcourt*) restoran halal, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

Bisnis center juga bisa dilakukan dengan cara merenovasi beberapa sarana ibadah yang berada di tempat-tempat strategis secara ekonomi, menjadi gedung usaha dan tidak membuang sarana ibadahnya. Beberapa masjid yang berada di tengah-tengah kota dan pusat perdagangan, direnovasi dan diganti menjadi bangunan gedung beberapa lantai, dan di antara salah satu lantainya berfungsi sebagai masjid. Jika dibangun suatu bangunan besar di mana di dalamnya terletak beberapa fungsi, seperti untuk kantor badan wakaf, swalayan, dan masjid sekaligus, maka tempat tersebut bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi, melainkan juga akan bermanfaat dari sisi ibadahnya.

Ketiga, menginvestasikan aset wakaf. Al-Azhar mempunyai saham yang ada di beberapa perusahaan, saham di beberapa Bank besar, di antaranya: Bank Islam Faisal dan Bank Pembangunan dan Properti, serta sertifikat investasi dan cek. Dalam konteks Indonesia, investasi bisa dilakukan untuk memproduktifkan wakaf, terutama wakaf uang yang sekarang sedang digalakkan. Jika banyak dermawan yang mewakafkan uangnya dan uang tersebut diinvestasikan oleh BWI bekerjasama dengan LKS-PWU, maka hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syariah (Depag, 2008: 9).

Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek: pertama, keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan (adanya jaminan keutuhan). Sedangkan kedua, investasi dana tersebut bisa diproduktifkan dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*). Dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan lembaga akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi umat.

Dengan melalui investasi, wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis, seperti sektor kredit mikro, sektor portofolio keuangan syari'ah, dan sektor investasi langsung. Ketiga sektor tersebut sangat berdayaguna mendongkrak kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan catatan bahwa seluruh kegiatan di sektor tersebut dikelola melalui manajemen yang profesional dan dukungan kebijakan politik dari pemerintah.

Keempat, pemanfaatan hasil wakaf untuk pendidikan. Potensi pengembangan lembaga pendidikan yang didanai oleh wakaf produktif di al-Azhar sangat besar. Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (al-Ma'ahid al-Azhariyyah) yang dikelola oleh al-Azhar ada di setiap mantiqah (kabupaten), sedangkan untuk universitas, al-Azhar mengelola 1 universitas yang ada di pusat (Cairo) dan 9 universitas cabang yang tersebar di 7 provinsi (Dimyat, Qana, Asyut), Mansurah, Tanta, Manufiyah, dan Iskandariyah). Al-Azhar juga mengelola Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhus al-Islamiyah*), Perpustakaan induk al-Azhar dan Asrama Mahasiswa al-Azhar.

C. Simpulan

Pemanfaatan hasil wakaf untuk pendidikan bisa diterapkan dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi mereka secara gratis. Sangat banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk pendidikan seperti ini juga berkembang di negara-negara Islam lainnya. Manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya. Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya. Badan Wakaf UII lahir antara tahun 1945-1949 M, di mana bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Badan Wakaf Sultan Agung berdiri pada tahun 1962 M, sedangkan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdiri pada tahun 1926 M.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 2005. *Muhadarat fi al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Arna'ut, Muhammad Muwaffiq. 2000. *Daur al-Waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah*. Cet-I. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Jundi, M.T. 1964. *Dirasat Jadidah fi Tarikh at-Tarbiyyah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Wafa li at-Tiba'ah.
- Asy-Syu'aib, Khalid Abdullah. 2006. *an-Nazarah 'ala al-Waqf*. Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait.
- Azim, Sana Abdul Azim Abdul Azis Abdul. 2006. *al-Waqf 'ala al-A'mal al-Khairiyyah fi Misr fi 'Asr Salatin al-Ayyubiyyin*. Tesis di Universitas al-Azhar.
- Basuki, Sulistyono. 2010. *Metode penelitian*, Jakarta: Penaku.
- Departemen Agama. 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama. 2008. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama. 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Farhud, Muhammad as-Sa'di. dkk. 1983. *al-Azhar Tarikhuhu wa Tatawuruhu*. Cairo: Haiah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kitab.
- Langgulong, Hasan. 2003. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- 1985. *Pendidikan dan peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mielli, A., 1962. *al-'Ilm 'inda al-'Arab*. Cairo: Dar al-Qalam.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan
